Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i12.36

ISSN: 3090-8620
pp. 1-15

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

# Perkembangan Sistem Peradilan Islam pada Masa Bani Umayyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam

**Af Amul Khair, Supardin, Muh. Rusdi T**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Corresponding Author, Email: afamulkhair14@gmail.com (Af Amul Khair)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 24, 2025
Revised : September 19, 2025
Accepted : October 21, 2026
Available online : November 02, 2026

**How to Cite:** Af Amul Khair, Supardin, S., & Muh. Rusdi T. (2026). The Development of the Islamic Judicial System during the Umayyad Period and Its Influence on Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.36

## The Development of the Islamic Judicial System during the Umayyad Period and Its Influence on Islamic Law

**Abstract**. This study discusses the basic concept of the dynamics of Islamic judiciary as a legal system that is adaptive to the development of the times without abandoning the principles of Islamic law (Sharia). Islamic judiciary functions as an instrument for upholding justice, resolving disputes, and maintaining social order based on the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogical reasoning). This study aims to analyze the dynamics of Islamic judiciary, the legal foundations of the judiciary, the requirements and pillars of the judiciary, as well as the various types of Islamic courts in Indonesia. The method used is a library research approach with a descriptive-analytical method through the study of Islamic legal literature and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the dynamics of Islamic judiciary are reflected in the ability of the judicial system to adapt to social changes, modernization, and technological developments, such as the implementation of e-court systems and the expansion of the authority of religious courts in the field of Islamic economics. In addition, the qualifications of judges and the pillars of the judiciary are important elements in

ensuring the realization of substantive justice. The existence of various judicial institutions in Indonesia, including the Sharia Court in Aceh, demonstrates the integration between Islamic law and national law in creating a judicial system that is responsive, fair, and oriented toward public welfare.

**Keywords**: Dynamics Of Islamic Judiciary, Islamic Law, Religious Courts, Substantive Justice, National Law.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas konsep dasar dinamika peradilan Islam sebagai sistem hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peradilan Islam berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan, penyelesaian sengketa, dan penjaga ketertiban sosial yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika peradilan Islam, dasar hukum peradilan, syarat dan rukun peradilan, serta macam-macam peradilan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika peradilan Islam tercermin dalam kemampuan sistem peradilan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, modernisasi, dan perkembangan teknologi, seperti penerapan e-court dan perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah. Selain itu, syarat hakim dan rukun peradilan menjadi unsur penting dalam menjamin terwujudnya keadilan substantif. Keberadaan berbagai lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Syariah di Aceh, menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mewujudkan sistem peradilan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci**: Konsep Dasar, Dinamika Peradilan Islam, Sistem Peradilan, Keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM).

## PENDAHULUAN

Peradilan Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, peradilan Islam tidak hanya berlandaskan pada teks normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga berkembang melalui pemikiran para ulama dan dinamika sosial yang terus berubah.[1] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, termasuk sistem peradilannya, memiliki karakter yang tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan terhadap sistem peradilan yang mampu menjawab persoalan kontemporer semakin meningkat. Perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian dalam praktik peradilan Islam.[2] Oleh karena itu, system peradilan dasar dinamika peradilan meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks sejarah, peradilan Islam telah mengalami berbagai perkembangan yang signifikan, mulai dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga

[1] Aditia M. Yusup, Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional, DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm 179

[2] Ibnu Qodir, Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Journal of Multicultural Education and Social Studies, Vol. 1 No. 1 (2024): , hlm 337

era modern saat ini. Di Indonesia, misalnya, peradilan agama sebagai bagian dari peradilan Islam memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Namun, dalam perjalanannya, peradilan agama juga menghadapi berbagai tantangan, seperti integrasi dengan sistem hukum nasional dan tuntutan modernisasi.

Dinamika peradilan Islam terlihat dari perubahan kewenangan, perkembangan lembaga, dan pergeseran paradigma penegakan hukum. Peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif, sehingga hakim perlu mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan[3]. Selain itu, dinamika tersebut dipengaruhi oleh konsep ijtihad sebagai upaya pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya, sehingga tercipta keseimbangan antara norma keagamaan dan realitas sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar dinamika peradilan Islam merupakan kajian yang sangat penting dalam rangka memahami bagaimana sistem peradilan Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, penelitian atau pembahasan mengenai topik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran, fungsi, serta perkembangan peradilan Islam dalam menjawab berbagai tantangan hukum di era modern, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan dinamika peradilan Islam. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan tema pembahasan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan konsep dasar dinamika peradilan Islam, dasar hukum peradilan Islam, syarat dan rukun peradilan, serta macam-macam peradilan Islam di Indonesia secara sistematis dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis isi literatur dan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan dinamika peradilan Islam dalam sistem hukum di Indonesia.[4]

---

[3] Ihat Istirahat, Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia, Jurnal Kalimasada Group, Vol. 1 No. 2 (2023): Juni, hlm 45

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 125–133.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Peradilan

Dalam konteks hukum Islam, dinamika peradilan memiliki karakteristik yang khas karena berlandaskan pada sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang bersifat tetap dan universal. Namun demikian, dalam penerapannya, hukum Islam memberikan ruang bagi terjadinya perubahan melalui ijtihad, yaitu upaya penalaran hukum yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber utama tersebut. Dengan demikian, dinamika peradilan Islam tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap prinsip dasar syariat, melainkan sebagai upaya penyesuaian dalam penerapan hukum agar tetap sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah.[5] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Dinamika peradilan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain perubahan hukum dan praktik peradilan, adaptasi terhadap modernisasi, serta respons terhadap persoalan kontemporer. Perubahan hukum dan praktik peradilan terlihat dari adanya pembaruan regulasi dan perluasan kewenangan peradilan agama, seperti dalam penanganan sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya tidak menjadi kewenangannya. Adaptasi terhadap modernisasi tercermin dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan, seperti penerapan sistem e-court dan digitalisasi administrasi perkara, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum.[6]

Dasar hukum peradilan Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif semata, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan secara adil dan proporsional dalam kehidupan masyarakat. Pembagian antara dasar hukum normatif dan hukum positif menunjukkan adanya sinergi antara nilai-nilai teologis dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan peradilan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.[7] Sementara itu, respons terhadap persoalan kontemporer tampak dari upaya peradilan dalam menyelesaikan berbagai kasus yang muncul akibat perkembangan masyarakat modern.

Dalam konteks tersebut, peradilan Islam tidak hanya dipahami sebagai institusi yang menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga sebagai sistem yang responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peradilan Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani antara norma keagamaan dan realitas sosial, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan kontekstual.

Dengan demikian, dinamika peradilan, khususnya dalam konteks Islam,

---

[5] Ahmad Farhan Subhi, Dinamika Hukum Islam : (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra'yi), Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol. 3 No. 1 (2023),hlm 41

[6] Darania Anisa, Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi e-Court dan e-Litigation, Yurisprudentia: Jurnal Hukum, Vol 11, No 2 (2025), hlm 55

[7] Rohmadi, Optimizing Prenuptial Agreements for Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach, Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 9 No. 2 (2024), hlm 413

merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Peradilan dituntut untuk terus berkembang dan berinovasi agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di tengah masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting sebagai pelaku utama dalam proses peradilan, karena tidak hanya dituntut memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkannya secara kontekstual demi terwujudnya keadilan yang substantif. Oleh karena itu, dinamika peradilan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dalam rangka menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.

**Dasar Hukum Peradilan Islam**

Dasar hukum peradilan Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif semata, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan secara adil dan proporsional dalam kehidupan masyarakat. Pembagian antara dasar hukum normatif dan hukum positif menunjukkan adanya sinergi antara nilai-nilai teologis dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan peradilan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.[8] Adapun yang menjadi dasar hukum peradilan islam yaitu:

**Dasar Hukum Normatif (Hukum Islam)**

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak hanya memberikan prinsip-prinsip umum keadilan, tetapi juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam proses peradilan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menunjukkan bahwa peradilan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, di mana setiap keputusan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.[9] Oleh karena itu, nilai keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan menjadi fondasi utama dalam seluruh praktik peradilan Islam.

2. Hadis (Sunnah Nabi)

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat dan memperjelas implementasi prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam praktiknya, Nabi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai hakim yang memberikan teladan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, bijaksana, dan proporsional.[10] Hal ini menunjukkan bahwa peradilan Islam menekankan keseimbangan antara aspek hukum formal dan nilai-nilai etika, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

3. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' sebagai hasil kesepakatan para ulama memiliki peran penting dalam

[8] Budi Sastra Panjaitan, Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam, Doktrina:Juornal of Law, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 93

[9] Yuliati, Pemahaman Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an; Analisis Ayat-Ayat Hukum,Jurnal Intelegensia, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm 91

[10] Aulia Salman, Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia, Siyasah Wa Qanuniyah, Vol. 2 No. 2 (2024), hlm 73

menjaga konsistensi dan kesatuan hukum Islam, khususnya dalam bidang peradilan. Melalui ijma', para ulama menetapkan bahwa keberadaan lembaga peradilan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, guna mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan. Dengan demikian, ijma' memperkuat legitimasi institusional peradilan Islam sebagai bagian integral dari sistem sosial umat.

4. Qiyas (Analogi Hukum)

Qiyas memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Melalui metode analogi, para ahli hukum dapat mengaitkan permasalahan baru dengan ketentuan hukum yang telah ada, sehingga menghasilkan solusi yang tetap berlandaskan pada prinsip syariat.[11] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi, khususnya dalam merespons isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber utama.

**Dasar Hukum Positif di Indonesia**

Dasar hukum positif menjadi bukti konkret bahwa peradilan Islam di Indonesia tidak hanya memiliki legitimasi religius, tetapi juga legitimasi konstitusional. Integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional mencerminkan karakteristik hukum Indonesia yang pluralistik, di mana nilai-nilai agama diakomodasi dalam kerangka negara hukum modern.[12] Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan prinsip-prinsip hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman praktis bagi hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Keberadaan KHI membantu menyederhanakan berbagai perbedaan pendapat dalam fiqh menjadi suatu rujukan yang lebih seragam dan aplikatif.[13] Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai instrumen unifikasi hukum Islam di Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman putusan.

**Fungsi Dasar Hukum Peradilan Islam**

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan, dasar hukum peradilan Islam juga berperan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya sistem peradilan yang jelas dan berlandaskan hukum, setiap individu memiliki kepastian dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya. Lebih jauh lagi, fungsi ini menunjukkan bahwa peradilan Islam tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada

[11] Ina Nasihatul Ummah, Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer, ): Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1 (2025, hlm 67

[12] Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 3 (2025), hlm 2139

[13] Sri Hariati, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama, Unizar Law Review, Vol. 7 No. 2 (2024), hlm 147

pencegahan konflik dan pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis.

**Syarat dan Rukun Peradilan**

a. Syarat-Syarat Peradilan (Syarat Hakim/Qāḍī)

Syarat peradilan dalam fiqh lebih difokuskan pada syarat-syarat hakim (qāḍī) sebagai pelaksana utama sistem peradilan.

Dalam literatur fiqh klasik, para ulama menempatkan hakim sebagai pilar utama dalam tegaknya keadilan, sehingga penetapan syarat-syarat bagi seorang qāḍī dilakukan secara ketat dan selektif. Menurut Al-Ahkam al-Sultaniyyah, seorang hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi otoritas moral dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, syarat-syarat seperti keadilan (‘adālah), kecakapan intelektual, dan integritas pribadi menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.[14] Hal ini sejalan dengan pandangan Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang menegaskan bahwa kualitas hakim sangat menentukan validitas putusan hukum serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan diadopsi dalam sistem peradilan modern melalui standar profesionalitas, kode etik hakim, dan mekanisme pengawasan peradilan.

1. Beragama Islam
   Persyaratan bahwa hakim harus beragama Islam didasarkan pada kebutuhan pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadis. Dalam pandangan Bidayat al-Mujtahid, penerapan hukum syariat tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memerlukan pemahaman kontekstual terhadap maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum Islam). Oleh karena itu, seorang Muslim dianggap memiliki landasan teologis dan epistemologis yang memadai untuk menafsirkan hukum secara tepat.[15] Namun, dalam praktik negara modern, aspek ini seringkali dikaitkan dengan kompetensi hukum agama, bukan semata identitas formal.
2. Baligh dan Berakal
   Kematangan usia (baligh) dan kesehatan akal menjadi syarat fundamental karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan penalaran hukum. Menurut Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, seseorang yang belum baligh atau tidak berakal tidak memiliki kapasitas hukum (ahliyyah al-adā’) untuk membuat keputusan yang mengikat.[16] Dalam konteks peradilan, kapasitas ini sangat penting karena setiap putusan hakim memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat.
3. Adil (‘Adālah)
   Konsep keadilan (‘adālah) dalam diri hakim mencakup integritas moral, kejujuran,

[14] Widia Amelia, Profesionalisme Hakim Wanita di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm 138*

[15] Muhammad Adiem, Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 (2022), hlm 199

[16] Syaiful, Konsep usia baligh dan perkembangan religiusitas perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 17 No. 2 (2024), hlm 515

dan ketidakberpihakan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah menegaskan bahwa seorang hakim yang tidak adil berpotensi merusak tatanan hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.[17] Dalam perkembangan modern, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk kode etik hakim, asas imparsialitas, serta prinsip independensi peradilan yang menjadi standar universal dalam sistem hukum di berbagai negara.

4. Memiliki Ilmu Hukum (Faqih)
   Kemampuan memahami hukum (faqāhah) merupakan syarat esensial bagi hakim, karena tanpa pengetahuan yang memadai terhadap sumber hukum Islam, putusan yang dihasilkan berpotensi keliru. Bidayat al-Mujtahid menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama sering kali muncul dari perbedaan metode istinbāṭ (penggalian hukum), sehingga seorang hakim harus memiliki kemampuan analisis yang mendalam untuk memilih pendapat yang paling kuat. Dalam sistem modern, syarat ini diterjemahkan dalam bentuk pendidikan formal di bidang hukum, pelatihan yudisial, dan sertifikasi profesi hakim.
5. Mampu (Kafa'ah)
   Kafa'ah atau kemampuan profesional mencakup keterampilan teknis dalam memahami perkara, menilai alat bukti, serta menyusun pertimbangan hukum secara logis dan sistematis. Menurut Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, kemampuan ini sangat penting dalam praktik peradilan modern karena kompleksitas perkara yang semakin meningkat, termasuk perkara ekonomi syariah dan sengketa keluarga.[18] Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut memahami hukum normatif, tetapi juga memiliki kecakapan praktis dalam menerapkan hukum tersebut.
6. Merdeka (Menurut klasik)
   Dalam fiqh klasik, syarat merdeka berkaitan dengan independensi personal hakim dari pengaruh pihak lain. Namun, dalam konteks modern, konsep ini mengalami transformasi menjadi prinsip independensi kekuasaan kehakiman, di mana hakim harus bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan sosial.[19] Prinsip ini sejalan dengan nilai universal peradilan yang adil dan telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia.

## Rukun Peradilan dalam Islam

Rukun peradilan merupakan unsur-unsur esensial yang membentuk suatu proses peradilan yang sah. Dalam perspektif fiqh, keberadaan rukun ini memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, tanpa terpenuhinya rukun-

[17] Tara Octaviani Prastiwi, Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 12 No. 1 (2026), hlm 223

[18] Arif Rahman, Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20 No. 1 (2022), hlm 201

[19] Christian Immanuel Situmorang, Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas, Journal Customary Law, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm 2429

rukun tersebut, suatu putusan dapat dianggap tidak sah atau cacat secara hukum[20]. Oleh karena itu, rukun peradilan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka formal, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Secara umum, para ulama membagi rukun peradilan menjadi beberapa unsur utama berikut:

1. Hakim (Qadhi)

Hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam Islam, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai wakil dalam menegakkan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Para Pihak (Al-Khasmān)

Para pihak (al-khasmān) adalah orang-orang yang terlibat dalam sengketa di pengadilan, yaitu penggugat (mudda'i) sebagai pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan, serta tergugat (mudda'a 'alaih) sebagai pihak yang dituduh dan memberikan jawaban atau pembelaan. Keduanya memiliki peran penting karena dari tuntutan dan bantahan inilah hakim dapat menilai perkara secara objektif. [21]

Keberadaan para pihak merupakan unsur yang sangat mendasar, karena tanpa adanya pihak yang bersengketa, proses peradilan tidak dapat berlangsung. Misalnya dalam sengketa warisan, orang yang menuntut haknya menjadi penggugat, sedangkan pihak yang menguasai harta tersebut menjadi tergugat.

3. Objek Sengketa (Al-Maudhu' al-Da'wa)

Objek sengketa adalah hal yang diperselisihkan oleh para pihak dalam suatu perkara, baik berupa harta seperti tanah atau uang, hak seperti hak asuh anak, maupun status hukum seperti perceraian dan waris. Objek ini menjadi fokus utama yang akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim.[22]

Objek sengketa merupakan "apa yang dipermasalahkan". Oleh karena itu, objek harus jelas dan tidak samar, karena ketidakjelasan dapat menghambat proses peradilan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam putusan.

4. Gugatan atau Tuntutan (Ad-Da'wa)

Gugatan merupakan pernyataan dari penggugat bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain. Dalam peradilan Islam, gugatan menjadi dasar dimulainya suatu proses hukum, karena tanpa gugatan hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara. Agar dapat diterima, gugatan harus disampaikan secara jelas, memiliki dasar hukum, dan dapat dibuktikan. Hal ini penting agar gugatan tidak sekadar berupa tuduhan, tetapi memiliki landasan yang kuat untuk diuji dalam persidangan.

Oleh karna itu gugatan menjadi pintu awal dalam proses peradilan. Misalnya,

---

[20] Imam Sucipto, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. ISLAMICA, Vol 6 No 1 (2022): ISLAMICA, hlm 12

[21] amirah nur hidayati jannah, SADD AL-DZARĪ'AH OVERVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION CASE IN THE RELIGIOUS COURT OF KEDIRI: Study of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 9 No. 2 (2024), hlm 103

[22] Phireri, Analisis Hukum Terhadap Obyek Sengketa Dalam Perkara Perdata Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. Jurnal Litigasi Amsir (2025), hlm 362

seseorang menyatakan bahwa tanah miliknya diambil tanpa izin, maka pernyataan tersebut harus dibuktikan agar dapat diputuskan secara adil oleh hakim.

5. Pembuktian (Al-Bayyinah)

Pembuktian (al-bayyinah) merupakan proses untuk memastikan kebenaran suatu gugatan dalam peradilan Islam. Hakim menilai perkara berdasarkan bukti yang ada, sehingga keputusan tidak didasarkan pada dugaan, tetapi pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian dapat dilakukan melalui saksi (syahadah), pengakuan (iqrar), dan sumpah (yamin) jika bukti belum cukup. Hal ini sesuai dengan kaidah: "al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankara", yaitu bukti wajib dibawa oleh penggugat, sedangkan sumpah bagi pihak yang menyangkal. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti agar dapat mencegah fitnah, menjaga keadilan, dan menghindari kesalahan dalam putusan hakim.[23]

6. Putusan (Al-Hukm)

Putusan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang ditetapkan oleh hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada. Dalam Islam, putusan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan.

Suatu putusan dinyatakan sah apabila didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan fiqh, didukung oleh bukti yang jelas, tidak bertentangan dengan syariat, serta mencerminkan keadilan. Putusan ini menjadi jawaban akhir atas sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[24] Sebagai contoh, hakim dapat menetapkan pembagian waris sesuai hukum Islam atau menentukan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

**Macam-Macam Peradilan Islam di Indonesia**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Pembagian lingkungan peradilan bertujuan agar setiap perkara ditangani secara tepat dan efektif sesuai karakteristiknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing memiliki kewenangan absolut untuk menghindari tumpang tindih perkara.[25]

Pembagian ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga setiap jenis perkara memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari segi substansi, prosedur, dan nilai keadilan.

---

[23] Hasan, PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (2020), hlm 16

[24] Hanif Fudin Azhar, MUATAN HAK ASASI MANUSIA DAN MORAL HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH, Vol 14 No 2, SUMMUM IUS SUMMA INIURIA, (2021), hlm 83

[25] Enrico Simanjuntak, KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3 (2013), hlm 17

1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Contohnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Kewenangannya meliputi perkara pidana (seperti pembunuhan, pencurian, korupsi) dan perdata (seperti sengketa kontrak dan wanprestasi).[26] Peradilan umum memiliki jangkauan luas, menjadi sarana utama pencari keadilan, sekaligus berfungsi menjaga ketertiban sosial melalui putusan yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perkembangannya, peradilan umum juga dituntut adaptif terhadap perubahan, termasuk kejahatan modern, dengan inovasi seperti sistem e-court dan peningkatan transparansi putusan.

2. Peradilan Agama

Peradilan agama adalah lembaga peradilan yang menangani perkara umat Islam berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Kewenangannya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.

Peradilan agama memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan ruang bagi umat Islam menyelesaikan sengketa sesuai prinsip syariah. Seiring perkembangan zaman, kewenangannya juga meluas ke bidang ekonomi syariah, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis.[27] Selain itu, peradilan agama berkontribusi dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial melalui penyelesaian perkara yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang melibatkan anggota TNI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kewenangannya mencakup tindak pidana dan pelanggaran disiplin militer. Peradilan ini memiliki kekhususan karena menekankan aspek disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan negara. Tujuannya adalah menjaga ketertiban dan profesionalisme militer. Namun, peradilan militer juga dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

4. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Peradilan TUN adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah akibat keputusan tata usaha negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan ini berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan pemerintah dan menjamin bahwa setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaannya penting dalam mewujudkan

[26] Mahmudi, M. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan (2023), hlm 77

[27] Widyakso, R., & Wiryani, ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS. Audito Comparative Law Journal, (2021). Hlm 86

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.[28]

5. Mahkamah Syariah di Aceh

Mahkamah Syariah di Aceh adalah peradilan khusus yang menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaga ini memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung, namun memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kekhususan daerah Aceh. Kewenangannya meliputi perkara keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan nafkah, kemudian perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi berbasis prinsip Islam, serta perkara pidana tertentu yang dikenal dengan istilah jinayat, seperti khamar, maisir, khalwat, dan pelanggaran syariat lainnya.

Keberadaan Mahkamah Syariah di Aceh juga tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikannya memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat moralitas publik, serta memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai agama dan budaya masyarakat Aceh. Selain itu, lembaga ini juga berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang harmonis antara hukum nasional dan hukum Islam, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih kontekstual, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.[29]

Pembagian macam-macam peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman dibangun secara terstruktur, adil, dan spesifik sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Keberadaan empat lingkungan peradilan—Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara—serta kekhususan Mahkamah Syariah di Aceh memberikan gambaran bahwa hukum di Indonesia tidak bersifat tunggal, tetapi plural dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Manfaat utama dari sistem peradilan ini adalah terciptanya efektivitas dalam penanganan perkara, kepastian hukum, serta peningkatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, setiap perkara dapat diselesaikan oleh lembaga yang paling kompeten sehingga mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan kualitas putusan hukum. Selain itu, keberadaan peradilan agama dan Mahkamah Syariah di Aceh juga memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk memperoleh keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual.

Sistem peradilan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk lembaga peradilan, proses peradilan, dan aktor-aktor yang terlibat. sistem peradilan di Indonesia mencerminkan sebuah sistem hukum yang kompleks namun

[28] Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah oleh PTUN. AHKAM (2023), hlm 879

[29] Muhammad Rayhan Putera, & M. Junaidi, Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, (2026), hlm 31

harmonis, modern namun tetap menghargai nilai agama dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengintegrasikan hukum nasional dengan nilai-nilai lokal dan religius, sehingga tercipta keadilan yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

## KESIMPULAN

Dinamika peradilan Islam menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Melalui mekanisme ijtihad, peradilan Islam mampu merespons berbagai perkembangan sosial, modernisasi, serta persoalan kontemporer yang terus berkembang di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa dinamika peradilan bukanlah bentuk perubahan terhadap syariat, melainkan upaya penyesuaian dalam penerapannya agar tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan yang substantif.

Dasar hukum peradilan Islam yang terdiri dari sumber normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta didukung oleh hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan sistem hukum nasional. Selain itu, keberadaan syarat dan rukun peradilan menjadi elemen penting dalam menjamin keabsahan dan kualitas proses peradilan. Syarat hakim yang ketat serta rukun peradilan yang jelas memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, keberagaman peradilan di Indonesia, termasuk peradilan agama dan Mahkamah Syariah di Aceh, menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinamika ini menuntut inovasi, profesionalitas hakim, serta penguatan kelembagaan agar peradilan berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, dinamika peradilan Islam merupakan proses penting dalam menjaga relevansi hukum serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat modern.

## REFERENSI

Aditia M. Yusup, Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional, DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1 No. 2 (2024)

Ahiel Ahdi Besari, & Yuyun Ningsih. (2025). Growth, Development and Progress of Islamic Civilization During the Period of Khulafaur Rasyidin. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, *1*(2), 71–79. https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i2.18

Hamidu Ardo, & Adamu, A. I. (2026). An Appraisal of the Practice and Procedure of Sulh (Settlement Out of Court) An Islamic Law Perspective. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *4*(1), 33–54. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i1.65

Ibnu Qodir, Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Journal of Multicultural Education and Social Studies, Vol. 1 No. 1 (2024)

Ihat Istirahat, Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia, Jurnal Kalimasada Group, Vol. 1 No. 2 (2023)

Ahmad Farhan Subhi, Dinamika Hukum Islam : (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra'yi), Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol. 3 No. 1 (2023)

Darania Anisa, Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi e-Court dan e-Litigation, Yurisprudentia: Jurnal Hukum, Vol 11, No 2 (2025)

Rohmadi, Optimizing Prenuptial Agreements for Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach, Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 9 No. 2 (2024)

Riska Rosidah. (2025). The Concept of Islamic Justice During the Umayyad Dynasty. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 69–74. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.17

Budi Sastra Panjaitan, Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam, Doktrina:Juornal of Law, Vol. 4 No. 2 (2021)

Yuliati, Pemahaman Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an; Analisis Ayat-Ayat Hukum,Jurnal Intelegensia, Vol. 12 No. 2 (2024)

Aulia Salman, Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia, Siyasah Wa Qanuniyah, Vol. 2 No. 2 (2024)

Ina Nasihatul Ummah, Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer, ): Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1 (2025)

Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 3 (2025)

Sri Hariati, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama, Unizar Law Review, Vol. 7 No. 2 (2024)

Widia Amelia, Profesionalisme Hakim Wanita di Pengadilan Agam Sungguminasa Kelas I B, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9 No. 2 (2022)*

Muhammad Adiem, Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 (2022)

Syaiful, Konsep usia baligh dan perkembangan religiusitas perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 17 No. 2 (2024)

Tara Octaviani Prastiwi, Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 12 No. 1 (2026)

Arif Rahman, Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20 No. 1 (2022)

Christian Immanuel Situmorang, Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas, Journal Customary Law, Vol. 1 No. 2 (2024)

Imam Sucipto, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. ISLAMICA, Vol 6 No 1 (2022)

amirah nur hidayati jannah, SADD AL-DZARĪ'AH OVERVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION CASE IN THE RELIGIOUS COURT OF KEDIRI: Study of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 9 No. 2 (2024)

Phireri, Analisis Hukum Terhadap Obyek Sengketa Dalam Perkara Perdata Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. Jurnal Litigasi Amsir (2025)

Hasan, PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (2020)

Hanif Fudin Azhar, MUATAN HAK ASASI MANUSIA DAN MORAL HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH, Vol 14 No 2, SUMMUM IUS SUMMA INIURIA, (2021)

Enrico Simanjuntak, KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3 (2013)

Mahmudi, M. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan (2023)

Widyakso, R., & Wiryani, ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS. Audito Comparative Law Journal, (2021)

Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah oleh PTUN. AHKAM (2023)

Muhammad Rayhan Putera, & M. Junaidi, Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, (2026)